

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM
MENANGGULANGI PENCEMARAN
LINGKUNGAN LAUT AKIBAT SAMPAH PLASTIK
DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0¹**

Oleh : Raul Redemtus Maramis²

Flora Pricilla Kalalo³

Godlieb N. Mamahit⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi dampak sampah plastik di laut pada era revolusi industri dan bagaimana penegakan hukum kasus pencemaran lingkungan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dalam berbagai konferensi dan pertemuan internasional, Indonesia menyampaikan komitmen untuk mengurangi sampah plastik di laut global sebanyak 70% di tahun 2025. Komitmen ini merupakan Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Plastik di Laut Tahun 2018-2025. Untuk menanggapi serius komitmen tersebut maka di keluarkanlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, yang didalamnya mengatur tentang rencana aksi yang dimaksud dan juga pembentukan Tim Koordinasi Nasional yang bertugas untuk melakukan berbagai prosedur dalam upaya penanganan sampah plastik di laut. Di era revolusi Industri ini kemajuan teknologi harus bisa dimanfaatkan pemerintah sebagai sarana pendukung rencana aksi nasional yang sudah dicanangkan, penggunaan teknologi canggih akan bisa memberikan manfaat yang besar dan dapat mempercepat penanganan sampah plastik di laut. 2. Penegakan hukum kasus pencemaran lingkungan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bisa dilakukan melalui tiga instrumen hukum yaitu: penegakan hukum lingkungan administratif; penegakan hukum lingkungan keperdataan; penegakan hukum lingkungan pidana.

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101473

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Kata kunci: Tanggung Jawab Negara, Menanggulangi, Pencemaran, Lingkungan Laut, Sampah Plastik, Era Revolusi Industri 4.0

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Manusia mencari makan, minum serta memenuhi kebutuhan lainnya dari ketersediaan atau sumber-sumber yang di berikan oleh lingkungan dan kekayaan alam sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhannya.⁵

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.⁶ Sampah dapat dikategorikan dalam beberapa jenis yaitu: Sampah Organik, Sampah Anorganik dan Sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Ketiga kategori diatas masing-masing memiliki peranan dalam lingkungan, ada yang berdampak negatif ada juga yang berdampak positif apabila diolah dengan baik. Pengelolaan sampah yang tidak baik serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan menjadi penyebab rusaknya lingkungan baik di perairan (aliran sungai dan laut), maupun di daratan (lahan kosong dan hutan),

Hadirnya perusahaan-perusahaan produksi yang memasarkan produk dengan kemasan plastik kepada masyarakat juga menambah parah produksi sampah di Indonesia. Bahkan saat ini Indonesia berada pada posisi kedua negara dengan penghasil sampah plastik terbanyak di dunia setelah Tiongkok. Tentu ini merupakan sebuah tamparan keras kepada negara kita.⁷ Predikat tersebut sangat kontra-produktif dengan upaya Indonesia untuk menjadi negara terdepan di sektor maritim.⁸

Pemerintah memiliki tugas untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang telah di terbitkan pemerintah mengenai lingkungan hidup, dengan jelas

⁵ Siahaan, N. H. T., *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan – Ed. 2*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004), hlm. 2-3.

⁶ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang *Pengelolaan Sampah* Pasal 1 ayat (1).

⁷ Teddy Prasetiawan, *Upaya Mengatasi Sampah Plastik di Laut*, Jurnal Volume 10/II/Puslit/Mei/2018, hlm. 13.

⁸ *Ibid.*

memberitahukan kepada masyarakat bahwa permasalahan mengenai lingkungan yang diakibatkan sampah ini merupakan hal yang tidak sepele. Namun nyatanya itu tidak cukup untuk bisa menyadarkan masyarakat dari perilaku negatif yang terus dilakukan.

Indonesia telah memasuki era Revolusi Industri 4.0, dimana telah muncul inovasi-inovasi disegala bidang perindustrian dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, digital, robotic, dimana hal tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan proses produksi berjalan baik dan efisien serta ramah terhadap lingkungan.⁹ Momentum ini haruslah dimanfaatkan untuk memulai tahap baru dimana tidak ada lagi proses industri yang mencemari lingkungan, bahkan dengan teknologi industri yang ada, dapat memungkinkan pengurangan sampah plastik di laut sesuai dengan program yang dicanangkan pemerintah melalui pemanfaatan peralatan canggih berkat kemajuan teknologi di era ini.¹⁰

Pemerintah bertanggung jawab mengawasi proses industri agar jangan sampai era Revolusi Industri 4.0 malah memperburuk masalah lingkungan yang sudah terjadi. Lebih dari itu semua hal yang terpenting adalah bagaimana program penanggulangan sampah terlebih khusus sampah plastik di wilayah laut ini benar-benar terlaksana dalam rangka kelestarian lingkungan laut, kesehatan masyarakat dan untuk mengubah citra buruk Indonesia di mata dunia.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Dampak Sampah Plastik di Laut Pada Era Revolusi Industri ?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Kasus Pencemaran Lingkungan di Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Hukum Normatif¹¹ dimana metode ini

⁹ "Mengenal Lebih Jauh Revolusi Industri 4.0, diakses dari <https://binus.ac.id/knowledge/2019/05>, pada 31 Oktober 2019.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Penelitian Hukum Normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian jenis ini, acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang

merupakan penelitian yang didasarkan pada data-data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan data tersier. Yaitu dengan pengumpulan data-data, studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel, majalah, berita, dll yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan akibat sampah plastik dan juga sumber yang diterbitkan pemerintah seperti undang-undang dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan tanggungjawab negara dalam penanggulangan pencemaran lingkungan akibat sampah plastik.

PEMBAHASAN

A. Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Dampak Sampah Plastik di Laut Pada Era Revolusi Industri

Pemerintah harus bertindak tegas akan hal ini, karena pemerintah bertanggungjawab atas segala sesuatu yang terjadi didalam wilayah negara termasuk permasalahan lingkungan, pemerintah menjamin warga negaranya untuk dapat memperoleh lingkungan hidup yang baik seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (I)¹². Perlindungan dan pengelolaan lingkungan diperlukan agar lingkungan dapat terus lestari dan dapat terus memberikan dampak positif bagi masyarakat, dibutuhkan kepedulian dari pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam menghapus kebiasaan buruk masyarakat juga meambendung pola perubahan hidup masyarakat yang diakibatkan oleh perkembangan zaman dan kemajuan teknologi terlebih di era revolusi industri 4.0.

Sampah plastik yang sulit terurai dihasilkan dari proses industri yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan, saat ini berbagai produk-produk yang ditawarkan kemasyarakat hampir semuanya dibalut plastik yang ketika barang digunakan, kemasannya menjadi sampah plastik. Pengolahan sampah plastik yang baik dibutuhkan agar sampah plastik tidak mencemarkan lingkungan terlebih khusus

merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 118.

¹² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H, ayat (I) : "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

lingkungan laut. Saat ini beberapa peraturan telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk tanggungjawab dan upaya dalam rangka pelestarian lingkungan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Undang-undang ini juga memuat tentang penerapan sanksi apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan sampah. Secara umum pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan sampah dapat dikenakan sanksi, yakni sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Penerapan sanksi ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku dan dapat memberikan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya menjadi lingkungan tetap bersih dan sehat.

Undang-undang ini telah dikeluarkan sejak 2008 silam, itu berarti ditahun 2019 ini peraturan tersebut telah 11 Tahun berlaku, namun hingga saat ini belum memberikan dampak yang signifikan bagi pengolahan sampah di Indonesia. padahal jika dicermati, isinya sudah sangat baik hanya saja penerapannya yang masih sangat kurang, pemerintah harus memperhatikan lagi penerapan undang-undang ini agar dapat memberikan manfaat yang positif.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan dengan baik juga ketika masyarakat dapat ikut serta dalam upaya pelestarian lingkungan laut. Dalam pasal 70 undang-undang ini memuat tentang peran masyarakat yaitu:¹³

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. Pengawasan sosial;
 - b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan atau
 - c. Penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:

- a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dengan adanya kerjasama dari masyarakat, upaya penanganan pencemaran lingkungan terlebih khusus lingkungan laut dapat lebih efektif dan optimal sehingga lingkungan laut dapat lestari dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penangan Sampah Laut

Dalam merealisasikan Rencana Aksi Nasional Penanganan sampah plastik di laut pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penanganan Sampah Laut. Hal ini menjadi upaya pemerintah dalam menanggulangi dampak sampah plastik di laut. Dalam Pasal 2 ayat (1) Perpres No. 83 Tahun 2018 yang berbunyi:

“Dalam rangka penanganan sampah laut perlu ditetapkan strategi, program, dan kegiatan yang sinergis, terukur dan terarah untuk mengurangi jumlah sampah di laut, terutama sampah plastik, dalam bentuk Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut Tahun 2018-2025.”¹⁴

Ini merupakan sebuah pernyataan bahwa pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan dan peduli terhadap masalah sampah plastik di laut sehingga berusaha untuk melakukan pengurangan sampah plastik di laut, mengingat Indonesia juga merupakan negara penghasil sampah plastik laut terbanyak kedua di dunia membuat Indonesia bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di laut akibat sampah plastik. Tenggat waktunya adalah 8 Tahun terhitung sejak 2018 sampai dengan 2025, seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Perpres Nomor 83 Tahun 2018 yang berbunyi:

¹³ *Ibid.*, Pasal 70.

¹⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2018 Tentang *Penanganan Sampah Laut* Pasal 2 ayat (1).

“Rencana Aksi merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arahan strategis bagi kementerian/lembaga dan acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka percepatan penanganan sampah laut untuk periode 8 tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.”¹⁵

Adapun strategi Rencana Aksi Nasional yang dimaksud kemudian dijelaskan dalam ayat (3) yang berbunyi:

“Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui strategi yang meliputi:¹⁶

- a. gerakan nasional peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan;
- b. pengelolaan sampah yang bersumber dari darat;
- c. penanggulangan sampah di pesisir dan laut;
- d. mekanisme pendanaan, penguatan kelembagaan pengawasan, dan penegakan hukum; dan
- e. penelitian dan pengembangan.

Kemudian di jelaskan juga Rencana Aksi ini dalam Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:

“Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berfungsi sebagai pedoman bagi:¹⁷

- a. menteri dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk menetapkan kebijakan sektoral penanganan sampah laut, yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis masing-masing kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan; dan
- b. pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan percepatan penanganan sampah laut.

Jelas bahwa peraturan ini memberikan pedoman kepada para pemangku kekuasaan bahwa sejatinya pelaksanaan penanggulangan sampah plastik di laut merupakan tugas dari setiap pemangku kekuasaan, peraturan ini membebaskan tanggung jawab kepada pemerintah baik pusat dan daerah untuk dapat bekerjasama dalam penanggulangan sampah plastik di laut Indonesia. Rencana aksi ini merupakan sebuah momentum di mana antara pemerintah dan masyarakat Indonesia dapat

bersinergi untuk bersama-sama menanggulangi pencemaran lingkungan hidup ini yang sudah banyak merugikan baik di sektor ekonomi, pariwisata, dan dalam kehidupan bermasyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (4) peraturan ini juga dikatakan bahwa:

“Dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi, dibentuk Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Nasional, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.”¹⁸

Tim Koordinasi Nasional ini memiliki tugas yaitu:¹⁹

- a. mengoordinasikan kegiatan kementerian, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau pelaku usaha dalam kegiatan penanganan sampah laut;
- b. merumuskan kebijakan penyelesaian hambatan dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan penanganan sampah laut; dan
- c. mengoordinasikan kegiatan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi.

Dengan adanya Tim Koordinasi Nasional ini maka memudahkan tugas dari pada pemerintah dan bisa mengoptimalkan usaha dalam rangka penanggulangan sampah plastik di laut. Tim Koordinasi Nasional ini di Ketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan anggotanya merupakan menteri” dalam kabinet seperti yang tercantum dalam Pasal 6 peraturan ini, di mana akan menambah fokus kerja dari kementerian terkait dalam melaksanakan rencana aksi ini.

Momentum revolusi industri juga berpengaruh besar dalam upaya penanganan sampah plastik dilaut. Revolusi industri ini merubah kinerja berbagai sistem industri sehingga menjadi efisien dan produk yang dihasilkan adalah betul-betul produk yang ramah lingkungan. Revolusi Industri 4.0 ini juga dapat menjadi pendukung terhadap upaya pemerintah dalam menerapkan Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Plastik di laut, karena di era digital ini pendeteksian wilayah laut yang tercemar oleh sampah plastik dapat langsung diketahui dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yaitu dengan

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 2 ayat (2).

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 2 ayat (3).

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 3 ayat (1).

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 4.

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 5.

memanfaatkan satelit yang langsung terhubung dengan perangkat canggih milik pemerintah sehingga dapat lebih memudahkan dalam melakukan proses investigasi. Kemajuan teknologi di era revolusi industri 4.0 ini juga bukan hanya membantu proses investigasi, tetapi juga membantu dalam hal pengurangan jumlah sampah plastik dilaut dengan segala peralatan canggih yang sistem kerjanya otomatis, peralatan-peralatan inilah yang nantinya akan digunakan pemerintah dalam menjalankan rencana aksi nasional penanganan sampah plastik di laut. Selain itu kemajuan teknologi di era revolusi industri ini membawa inovasi perubahan di bidang produksi plastik diantaranya yaitu produksi plastik yang terbuat dari bahan-bahan yang ramah lingkungan dan dapat terurai dalam jangka waktu yang singkat, sehingga tidak perlu lagi khawatir akan penumpukan sampah plastik yang sulit terurai.

Selain itu penemuan-penemuan baru seperti pemanfaatan sampah plastik untuk dijadikan aspal, pemanfaatan sampah plastik untuk dijadikan bahan bakar kendaraan alternatif, daur ulang sampah plastik dengan mesin canggih dan proses pembakaran plastik menggunakan mesin canggih merupakan sumbangan dari era revolusi industri 4.0 ini untuk dapat mengurangi sampah plastik.

Tugas pemerintah semakin mudah dengan adanya perkembangan teknologi dan modernisasi global, tak pelak rencana aksi nasional penanganan sampah plastik di laut dalam kurun waktu 8 tahun ini dapat terealisasi dan target Indonesia untuk mengurangi sampah plastik di laut sebanyak 70% pada tahun 2025 dapat terlaksana sehingga keadaan lingkungan laut Indonesia maupun lingkungan laut Global dapat pulih sehingga membawa manfaat yang positif bagi kelangsungan hidup masyarakat. Rakyat terus menantikan tindakan nyata dari pemerintah dalam penanganan sampah plastik di laut.

B. Penegakan Hukum Kasus Pencemaran Lingkungan di Indonesia

Penegakan hukum lingkungan ialah pengamatan hukum lingkungan melalui pengawasan (*supervision*) dan pemeriksaan (*inspection*) serta melalui deteksi pelanggaran hukum, pemulihan kerusakan lingkungan dan tindakan kepada pembuat (*dader*;

offender).²⁰ sejalan dengan siklus pengaturan ini, maka pada hakikatnya tujuan penegakkan hukum lingkungan menurut Ahmad Santosa adalah penataan (*compliance*) terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup yang pada umumnya diformalkan ke dalam peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan yang mengatur baku mutu limbah dan emisi. Nilai-nilai perlindungan daya dukung lingkungan ekosistem dan fungsi lingkungan hidup tidak selamanya terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai *binding principles* atau *binding norms*. Tidak sedikit nilai-nilai tersebut hanya berwujud prinsip-prinsip (*nonbinding principles*) yang terdapat pada sebuah deklarasi internasional (*soft law*) seperti halnya prinsip kehati-hatian (*precautionary principles*) yang terdapat dalam deklarasi Rio (prinsip ke-15). Pelaksanaan secara efektif prinsip (*nonbinding principles*) secara ideal harus didahului dengan penerjemahannya ke dalam norma-norma operasional yang bersifat *binding*. Namun upaya penerjemahan prinsip-prinsip *nonbinding* tersebut tidak selamanya mudah. Oleh karenanya, pengendalian diharapkan mampu untuk secara produktif menerjemahkan atau menafsirkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam putusan pengadilan.²¹

Penyelesaian masalah yang timbul dalam kasus lingkungan dapat dilakukan melalui pengadilan maupun diluar pengadilan. Khusus untuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan, maka tetap mengacu pada ketiga pendekatan instrumen, yaitu Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana.

1. Penegakan Hukum Administrasi

Sebagai hukum Fungsional (*functioneel rechtsgebeid*), Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyediakan tiga macam penegakan hukum lingkungan yaitu penegakan hukum administrasi, perdata, dan pidana. Di antara ketiga bentuk penegakan hukum yang tersedia,

²⁰ Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 269.

²¹ *Ibid.*, hlm. 269-270.

penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting.²²

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mengkoordinasikan dengan instansi lain. Di samping itu, pemerintah juga memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sebaik-baiknya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelayanan pemerintah kepada masyarakat adalah sesuai dengan tujuan pengelolaan lingkungan hidup secara berdaya guna dan hasil guna. Hal ini merupakan salah satu fungsi pemerintahan (hukum administrasi) dalam pengelolaan lingkungan hidup. Mengingat pengelolaan lingkungan sebagian besar merupakan hukum administrasi (*bestuursrecht*). Hukum administrasi yang berkaitan dengan hukum lingkungan disebut hukum lingkungan administrasi. Hukum lingkungan administrasi dibentuk oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah.

Peraturan perundang-undangan yang ada memberikan landasan dan kewenangan kepada pejabat administrasi untuk menerbitkan keputusan administrasi dengan menyelenggarakan berbagai macam fungsi dan salah satunya adalah fungsi melindungi dan menegakan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan. Penegakan hukum lingkungan administrasi merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan-persyaratan dalam ketentuan yang secara umum dan individual berlaku melalui pengawasan dan penerapan (ancaman) sanksi.

Dalam penegakan hukum lingkungan administrasi pemerintah bertindak sebagai pengawas dan apabila dalam pengawasannya ditemukan sebuah pelanggaran terhadap hukum lingkungan maka pemerintah dapat mengeluarkan sanksi administratif. Dalam Pasal

76 UU No. 32 Tahun 2009 ayat (1) mengatakan bahwa:²³

“Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.”

Adapun sanksi yang dimaksud terdiri atas:²⁴

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan;
- d. pencabutan izin lingkungan.

Penegakan hukum lingkungan administrasi di Indonesia saat ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU perlindungan dan pengelolaan lingkungan meliputi pemberian sanksi administratif kepada pelaku atau penanggung jawab usaha, dimana pemerintah akan mengawasi jalannya usaha tersebut. Yang menjadi persoalan saat ini, UU tersebut masih terlalu melonggarkan tindakan yang dilakukan masyarakat yang bukan pelaku usaha, masyarakat kebanyakan merusak lingkungan dengan cara membuang sampah sembarangan. Tindakan-tindakan seperti ini yang membuat lingkungan semakin tercemar oleh sampah dan seharusnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah.

2. Penegakan Hukum Keperdataan

Persoalan lingkungan hidup tidak menutup kemungkinan untuk dapat diproses secara perdata. Hukum perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam hal ini bersifat privat. Dalam hal ini setiap perbuatan seseorang yang mengakibatkan kerusakan lingkungan tentunya memberikan kerugian kepada orang lain karena lingkungan merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia. Terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan berarti telah terjadi perselisihan sengketa secara keperdataan dalam lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa keperdataan mengenai pencemaran lingkungan dapat dilakukan melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.

Ganti kerugian karena telah terjadi pencemaran lingkungan yang merugikan orang

²² Husin Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, op. cit., hlm. 92.

²³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pasal 76 ayat (1).

²⁴ *Ibid*, Pasal 76 ayat (2).

lain dan lingkungan di atur dalam Pasal 87 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 yang berbunyi:²⁵

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup yang wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”

Itu artinya secara keperdataan perbuatan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dapat dimintakan ganti rugi akibat perbuatan tersebut.

Dalam Hukum Lingkungan, gugatan secara keperdataan dapat dilakukan oleh beberapa pihak yang memiliki hak gugat, diantaranya:²⁶

- a) Hak Gugat (*Legal Standing*) Secara Umum, yang artinya secara keperdataan seseorang hanya memiliki hak untuk menggugat apabila ia memiliki kepentingan yang dirugikan orang lain.
- b) Hak Gugat (*Legal Standing*) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dalam hal mengajukan gugatan terhadap perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan, LSM menjadi perwakilan masyarakat, gugatan yang diajukan LSM tidak untuk meminta ganti rugi, tetapi hanya untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- c) Gugatan Perwakilan Kelas (*Class Action*)

3. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana merupakan *ultimum remedium* atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda. Jadi, penegakan hukum pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar.²⁷ Akan tetapi, penegakan hukum pidana ini dapat menimbulkan faktor penjerat (*deterrent factor*) yang sangat efektif.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pencemar dan merusak lingkungan hidup dari sisi hubungan antara negara dan masyarakat adalah sangat diperlukan karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan masyarakat (*social defence*) dan lingkungan hidup dari perbuatan yang dilarang (*verboden*) dan

perbuatan yang diharuskan atau kewajiban (*geboden*) yang dilakukan oleh para pelaku.

Secara khusus penghukuman yang dimaksud bertujuan untuk:²⁸

- 1) Mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak di kehendaki atau perbuatan yang salah;
- 2) Mengenakan penderitaan atau pembalasan layak kepada si pelanggar.

Sanksi pidana dapat diterapkan apabila telah melanggar ketentuan baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam UU No. 32 Tahun 2009 ini tindak pidana merupakan kejahatan²⁹

Dalam UU No. 32 Tahun 2009 ini perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.15.000.000.000.00 (lima belas Miliar Rupiah).

Sanksi Pidana menjadi *ultimum remedium* yang artinya sanksi pidana merupakan upaya terakhir setelah diberikannya sanksi administratif dan sanksi perdata. Dalam praktek hukum di Indonesia, pengenaan sanksi pidana terhadap kasus pencemaran lingkungan terlebih khusus akibat sampah plastik hampir tidak pernah ada, karena perbuatan masyarakat dalam hal membuang sampah sembarangan belum termasuk sebuah kejahatan, dampak akibat seseorang membuang sampah sembarang dirasa tidak berpengaruh terhadap lingkungan, padahal jika diakumulasi, sampah yang dibuang sembarangan dapat menjadi faktor terbesar kerusakan lingkungan di Indonesia. Sudah saatnya perbuatan membuang sampah sembarangan masyarakat Indonesia di tindak lanjuti dan diberikan sanksi yang memberatkan sehingga dapat memberikan efek jera dan kebiasaan membuang sampah sembarangan dapat hilang sehingga lingkungan menjadi bersih dan teratur serta terbebas dari sampah terutama sampah plastik.

²⁵ *Ibid*, Pasal 87 ayat (1)

²⁶ Husin, Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, op. cit., hlm. 106

²⁷ *Ibid.*, hlm. 121.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 122.

²⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, op. cit, Pasal 97.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Indonesia dengan luas wilayah laut 2/3 dari luas daratannya sangatlah rentan terhadap pencemaran laut, perilaku konsumtif masyarakat dan masih terbatasnya pengolahan sampah plastik menyebabkan banyak sampah plastik yang berakhir di laut. Hal tersebut tentunya membutuhkan campur tangan yang ekstra dari pemerintah. Saat ini berbagai upaya untuk melakukan penanganan terhadap kasus pencemaran lingkungan laut akibat sampah plastik tengah dilakukan pemerintah Indonesia. Dalam berbagai konferensi dan pertemuan internasional, Indonesia menyampaikan komitmen untuk mengurangi sampah plastik di laut global sebanyak 70% di tahun 2025. Komitmen ini merupakan Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Plastik di Laut Tahun 2018-2025. Untuk menanggapi serius komitmen tersebut maka di keluarkanlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, yang didalamnya mengatur tentang rencana aksi yang dimaksud dan juga pembentukan Tim Koordinasi Nasional yang bertugas untuk melakukan berbagai prosedur dalam upaya penanganan sampah plastik di laut. Di era revolusi Industri ini kemajuan teknologi harus bisa dimanfaatkan pemerintah sebagai sarana pendukung rencana aksi nasional yang sudah dicanangkan, penggunaan teknologi canggih akan bisa memberikan manfaat yang besar dan dapat mempercepat penanganan sampah plastik di laut.
2. Penegakan hukum kasus pencemaran lingkungan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bisa dilakukan melalui tiga instrumen hukum yaitu: 1) penegakan hukum lingkungan administratif yakni pemberian sanksi secara administratif dari pemerintah kepada pelaku yang melanggar izin lingkungan yang diberikan berupa pencabutan izin usaha; 2) penegakan

hukum lingkungan keperdataan yakni penegakan hukum lingkungan akibat pencemaran yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dimana pihak yang dirugikan memperkarakan masalah ini baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku pencemaran lingkungan; 3) penegakan hukum lingkungan pidana yakni penegakan hukum dengan memberikan hukuman berupa hukuman penjara dan denda, penegakan hukum pidana menjadi *ultimum remedium* terhadap kasus pencemaran lingkungan, penegakan hukum pidana dimaksudkan untuk meberikan efek jera bagi para pelaku dan tidak lagi melakukan kebiasaan buruk mencemarkan lingkungan.

B. Saran

1. Pemerintah Indonesia harus bekerja lebih keras lagi dalam upaya penanganan sampah plastik di laut, harus ada tindak lanjut dari pada komitmen yang sudah disampaikan kepada dunia dan kemoitmen kepada rakyat Indonesia, Pemerintah Indonesia juga harus memanfaatkan momentum revolusi industri sebagai pendukung rencana aksi nasional dalam rangka penanganan sampah plastik di laut, kerja yang nyata dan tepat sasaran harus dilakukan pemerintah.
2. Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia harus lebih tepat sasaran dalam menindaki pelaku perusakan lingkungan, lingkungan yang tercemar akibat sampah plastik diakibatkan oleh kebiasaan buruk masyarakat Indonesia yang membuang sampah di sembarang tempat. Pemerintah Indonesia harus bisa memberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang tidak disiplin, selain itu pemerintah Indonesia juga harus menyediakan tempat sampah yang memadai, karena faktor pendukung masyarakat tidak disiplin dan membuang sampah di sembarang tempat karena kurangnya tempat sampah di sekitar lingkungan, untuk dapat merubah

perilaku buruk masyarakat Indonesia, dibutuhkan juga pemerintah yang sigap dan tanggap dalam melihat situasi dan kondisi lingkungan, selain itu pemerintah juga harus giat membuat sosialisasi kepada masyarakat terkait permasalahan lingkungan dan dampak yang dapat diakibatkan jika lingkungan hidup tidak dijaga dan dilestarikan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Arikunto Suharsimi, *Produser Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Bram Deni, *Hukum Lingkungan Hidup*, Bekasi: Gramata Publishing, 2014.
- Hamzah Andi, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Husin Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia – Edisi 1, Cetakan 3*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Istanto Soegeng, *Hukum Internasional*, Yogyakarta: UAJ Yogyakarta, 1984.
- Kalalo Flora, *Hukum Lingkungan*, Manado: Unsrat Press, 2016.
- Karwur Denny, *Rancangbangun Hukum dan Pelaksanaannya Dalam Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Provinsi Sulawesi Utara*, Kearsipan Institut Pertanian Bogor, 2010.
- Martin Elizabeth, *A Dictionary of Law*, New York: Oxford University Press 2002.
- Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Noor Juliansyah, *Metodologi penelitian*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 335.
- Siahaan, N. H. T. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan – Edisi 2*, Jakarta: Penerbit Erlangga 2004.
- Subagyo Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Triwulan dan Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.

Walace Rebecca, *Internasional Law, Fourth Edition*, London: Sweet and Maxwell, 2002.

JURNAL:

- Hermawan dan Sidik, *Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah di Laut*, *Jurnal Internasional*, Volume I, Nomor 1, Mei, 2019
- Kalalo Flora, *Environmental Protection Toward the Globalization Era*, *Jurnal Internasional*, Macrothink Institute, Vol. 4, No. 2, 2015.
- Prasetiawan Teddy, *Upaya Mengatasi Sampah Plastik di Laut*, *Jurnal Volume 10*, 2018.
- Prasetyo Hoedi, *Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek dan Arah Perkembangan Riset*, *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, Surakarta, 2018.
- Wahyudi Jatmiko, *Pemanfaatan Limbah Plastik Sebagai Bahan Baku Pembuatan Bahan Bakar Alternatif*, *Jurnal litbang*, Volume XIV, 2018

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2018 Tentang *Penanganan Sampah Laut*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang *Pengelolaan Sampah*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

REFERENSI LAINNYA:

- Apa itu Plastik ?, diakses dari <http://moorlifemalang.blogspot.com/2013/03/apa-itu-plastik.html?m=1>, Pada 21 Noveber 2019.
- Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng, *Dampak Plastik Terhadap Lingkungan*, diakses dari <https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/dampak-plastik-terhadap-lingkungan-88>. Pada 21 November 2019.
- “Di PBB, Indonesia Sampaikan Komitmen Tekan Sampah Laut 70% dalam 8 Tahun”,

diakses dari
<https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-komitmen-tekan-sampah-laut-70-persen-3891690.html>, pada 31 Oktober 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari kbbi.web.id pada 31 Oktober 2019.

Kliping Internet (0215), *info LIMBAH*, diakses dari <http://xx-limbah.blogspot.com/2009/12/definisi-limbah.html?m=1>, pada 21 November 2019.

“Mengenai Lebih Jauh Revolusi Industri 4.0, diakses dari <https://binus.ac.id/knowledge/2019/05>, 31 Oktober 2019.

World Bank, Kemenko Maritim, Royal Danish Embassy, *Indonesia Marine Debris Hotspots Rapid Assessment*, Jakarta: Kemenko Maritim, 2017, diakses <https://maritim.go.id/kurangi-sampah-plastik-pemerintah-ri-ajak-world-bank-influencer/>